

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR: 110^b /HM.01.01/K.SU-26/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibahyang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Binjai perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Penguawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penelusuran Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah secara langsung maupun membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ;
- KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 10 Oktober 2024


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.

Lampiran
Nomor
Tanggal

Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai
MOB /HM.01.01/K.BU-26/10/2024
01 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Pokja
1	MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS	Ketua	Bawaslu Kota Binjai	Pengarah
2	JULKIFLI	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Penanggung Jawab
3	FADIL AZHAR, SP	Anggota	Bawaslu Kota Binjai	Ketua
4	HELLY HERLINDA, S.E.,M.SM	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kota Binjai	Sekretaris
5	NUR ANISA REZKI	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
6	CITRA AFRIYANTI	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
7	AYU FITRIA	Staf PPNPN	Bawaslu Kota Binjai	Anggota
8	H.IRWANSYAH NASUTION,S.Sos	Sekretaris Daerah	Sekda Pemko	Anggota
9	MAJID GINTING,S.Sos,M.Si	Kepala BAPEDA	BAPEDA	Anggota
10	ASTRIED WULAN SARY,S.Sos,M.I.Kom	Kepala Keuangan BPKPAD	BPKPAD	Anggota
11	NADRATUL FIRDA	PLT Sekretaris BAPEDA	BAPEDA	Anggota
12	BONA MANUEL T.S,S.E.,M.Si	PLT Sekretaris BPKPAD	BPKPAD	Anggota
13	Drs.EKA EDI SAPUTRA,MM	Pembina Utama Muda/IV-c	INSPEKTORAT	Anggota
14	FAHRI RAHAYU HASIBUAN,ST,M.Si	Pembina TK.I/IV-b	INSPEKTORAT	Anggota
15	NOPRIANTO SIHOMBING,SH.MH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai Kejari Binjai	KAJARI	Anggota
16	GALUH EKA WIDYATAMA SEMBIRING,SH	Aiptu NRP.78040836	POLRES	Anggota
17	Drs.RUSLIANTO,MPD	Kepala Badan	KESBANGPOL	Anggota
18	TAKDIR SEHBANA PANDIA	Kabid Politik	KESBANGPOL	Anggota


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos.